



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

Nomor : 437 / 1583 / Dindikpora

TENTANG

**PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
FLAMBOYAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Flamboyan Desa Wonokromo Kecamatan Comal tanggal 20 Juni 2016 Nomor : 348/002/PKBM/VI/2016 perihal Proposal Perpanjangan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Flamboyan Kecamatan Comal Tahun 2016 beserta lampiran-lampirannya;
 - b. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal bahwa permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada Peraturan Menteri ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang Perpanjangan Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Flamboyan .

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan In Formal;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

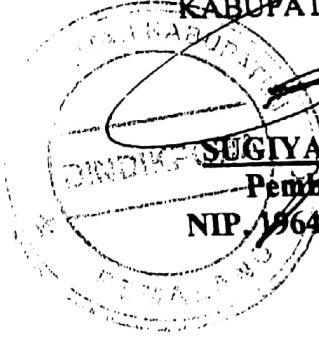
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSANKEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR
MASYARAKAT FLAMBOYAN.**

- KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :
Nama Lembaga : PKBM Flamboyan
Alamat : Jalan Raya Wonokromo
Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang
Ketua PKBM : Drs. Casmadi
- KEDUA** : Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Perpanjangan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut berlaku selama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat ini menyelenggarakan kegiatan operasionalnya secara aktif.
- KETIGA** : Pengelola / Penanggungjawab PKBM, berkewajiban :
a. Mengelola / menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Mengelola / menyelenggarakan Pembelajaran sesuai dengan acuan / kurikulum pembelajaran;
c. Melakukan monitoring keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan beserta manajemen kelembagaannya;
d. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang diselenggarakannya;
e. Membuat laporan awal, perkembangan dan akhir.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan mengenai Perpanjangan Ijin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Flamboyan yang sudah ada sebelum ditetapkannya keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 1 Agustus 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAHA
KABUPATEN PEMALANG


SUGIYANTO, S.H, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640712 199003 1 009

Alamat : Jalan Merbabu No 2 Telp (0284) 321080 Pemalang